

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Dalam Pandangan Islam selain Perkawinan merupakan sebuah perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Nabi, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁶ Jika sudah mapan dan waktunya menikah, maka segerakanlah menyegerakan momen kebahagiaan tersebut. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, tak terkecuali manusia sebagai makhluk termulia ciptaan Allah.

Pernikahan merupakan sebuah bentuk budaya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan menghalalkan apa-apa saja yang diharamkan oleh syariat Islam. Melalui pernikahan, rumah tangga terbangun dengan legal dan aman. Itulah mungkin segelintir tujuan manusia di muka bumi ini menikah dengan ikatan yang sah, resmi, legal,

¹⁶Ahmad Fuadi, dan Devi Anggreni Sy. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" - Jurnal Hadratul Madaniyah, 2020 - journal.umpr.ac.id

dan tak bertentangan dengan budaya, adat, dan tradisi masyarakat setempat.¹⁷

Bahkan dorongan berpasangan sudah lahir sejak kecil. Hal ini karena mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam ikatan suci yang dinamakan pernikahan. Hal ini untuk menghindari dorongan ke arah hubungan terlarang antara pria dan wanita.

Dorongan tersebut diarahkan dalam sebuah pertemuan sehingga terlaksananya perkawinan. Beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman atau sakinah dalam istilah Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 21.

“Rasulullah saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras hidup menjomblo. Rasulullah bersabda, ‘Nikahlah dengan perempuan yang sayang dan berketurunan karena aku akan berbangga dengan kalian di depan para nabi pada hari kiamat,’” (HR Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

2. Rukun Dan Sarat Perkawinan.

a. Rukun Perkawinan.

Dalam hal subjek hukum dan objek hukum yang merupakan bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) adalah ketika suatu peristiwa hukum itu terjadi, rukun merupakan unsur

¹⁷<https://nu.or.id/nikah-keluarga/faidah-dan-hikmah-di-balik-pernikahan-LYuw3>

yang melekat dalam suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misalnya akad nikah). Rukun memutuskan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi maka akan berakibat pada perbuatan hukum itu tidak sah atau batal demi hukum.¹⁸

Jika perkawinan dilakukan sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam, maka sah bagi umat Islam.

Rukun perkawinan :

1) Calon suami.

Syarat calon suami; bukan mahram dari calon suami, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang mengajukan ihram haji.

2) Calon istri.

Syarat calon istri; tidak ada halangan syari, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, tidak merasa ditekan, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

3) Wali.

Syarat wali; laki-laki, balig, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji.

4) Dua orang saksi.

Syarat dua orang saksi; laki-laki, balig, berakal sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang menjalankan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani “HUKUM PERKAWINAN” cetakan pertama, desember 2020.

5) Ijab Kabul.

Syarat shighat (ijab kabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria memakai kata-kata nikah atau tazwij atau ijab kabul bersambung antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji, majelis ijab kabul harus di hadir minimal empat orang.

b. Sarat Perkawinan.

Syarat merupakan suatu hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat tersebut tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, tetapi perbuatan itu dapat dibatalkan.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:²⁰

1) Adanya persetujuan antara dua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

Persyaratan pernikahan ini memastikan bahwa pernikahan paksa tidak akan terjadi lagi di masyarakat kita. Persetujuan ini juga memuat kerelaan dari masing-masing pasangan dalam ikatan perkawinan. Sudah seharusnya jika masalah pernikahan seperti ini diserahkan kepada keinginan pribadi masing-masing, biarkan mereka

¹⁹Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam, cir.nii.ac.jp, 92.

²⁰ Rusdi Malik Undang-Undang Perkawinan. BUKU DOSEN-2009, 2010 - repository.trisakti.ac.id, 79.

memutuskan sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidup dalam berkeluarga nantinya.

- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) – (6)).²¹
- 3) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Hal ini untuk mencegah adanya perkawinan dini di masyarakat juga untuk mencegah meningkatnya angka perceraian. Jika usia calon pengantin berada dibawah usia yang disebutkan di atas, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8). Pada dasarnya undang-undang yang melarang perkawinan karena kedekatan darah/hubungan keluarga yang disebutkan dalam Pasal 8 juga dapat ditemukan dalam sistem hukum lain.
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9). Pasal 9 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

²¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA” 3 (2020).

1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang.

6) Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya (Pasal 10).²²

7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.

3. Tujuan Perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Filosof Islam Imam AlGhozali, membagi tujuan perkawinan dan faedah perkawinan dalam lima hal sebagai berikut:

a. Mendapatkan keturunan yang sah, mereka akan terus mengembangkan keturunan suku manusia.

Manusia memiliki kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan sorang anak dari keturunan yang diakui oleh

²²Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba.” Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan” 2020 - fhukum.unpatti.ac.id

²³Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” t.t.

dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan. Agama Islam selalu memberi jalan untuk itu. Agama selalu memberi jalan hidup kepada manusia, supaya manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga yang bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak adalah buah hati dan belahan jiwa. Tidak sedikit kehidupan rumah tangga gagal karena tidak mendapat karunia anak.²⁴

b. Memenuhi kebutuhan naluriah dalam hidup manusia.

Perkawinan merupakan sebuah fitrah dari manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqad nikah, bukan dengan cara-cara yang sangat kotor dan menjijikan, seperti berpacaran, kumpul kebo, berzina dan lain sebagainya yang sudah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Perkawinan bisa menunjukkan sebuah kedamaian atau ketenangan hidup serta cinta kasih sayang dalam keluarga. Orang yang belum menikah akan mengalami perlakuan yang tidak adil dan dapat menimbulkan kerugian, baik itu merugikan diri sendiri, orang lain

²⁴Ratna D.E. Sirait LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Jurnal Hukum, 2021 - download. garuda. kemdikbud.go.id

maupun seluruh masyarakat, karena manusia mempunyai keinginan, dan keinginan tersebut seringkali membawa perilaku yang buruk.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi pondasi pertama berdasarkan kasih dan sayang.²⁵

Faktanya adalah bahwa manusia di dunia tidak hidup sendiri, tetapi masyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil, yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan kedamaian dan ketenangan untuk bisa bahagia. Kedamaian dan ketenangan anggota keluarga dapat mencapai kebahagiaan dengan adanya ketenangan dan ketentraman didalam keluarganya. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan faktor terpenting dalam menentukan kedamaian dan ketentraman sosial. Kedamaian dan ketenangan sebuah keluarga bergantung pada suksesnya pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Kesadaran anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya menciptakan keharmonisan. Allah membentuk kesatuan keluarga melalui perkawinan antara suami dan istri untuk membentuk kedamaian dan ketenangan, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesamaarganya.

- e. Menumbuhkan keseriusan orang-orang yang berusaha mencari rizki yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab.²⁶

²⁵Izzal Afifir Rahman dan Nasrulloh Nasrulloh, "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam QS. Al-Tahrim 66: 6," *Syntax Idea* 3, no. 1 (20 Januari 2021): 130–42, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i1.859>.

²⁶Muhammad Nusran dkk., "EDUKASI GAYA HIDUP HALAL DI KALANGAN KOMUNITAS GENERASI MILENIAL," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 1, no. 2 (10 September 2021): 1–10, <https://doi.org/10.30653/ijma.202112.20>.

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa perilaku orang yang belum menikah seringkali masih dipengaruhi oleh emosi sehingga kestabilan dan rasa tanggung jawabnya menurun. Kita melihat bahwa orang yang sudah menikah dalam mengatur kendaraannya tertib, pekerja yang sudah menikah lebih banyak menggunakan hartanya, dan orang yang sudah menikah lebih efektif dan hemat karena mengingat kebutuhan keluarga. Tidak banyak pemuda-pemudi yang belum menikah akan memikirkan masa depannya, mereka akan memikirkan hari ini, kemudian memikirkan bagaimana mendapatkan bekal yang memenuhi kebutuhan keluarga setelah mereka menikah. Begitu pula setelah memasuki tahap pernikahan, calon ibu harus tahu bagaimana menggunakan uang untuk mencukupi kebutuhan.²⁷ Rasa tanggung jawab atas kebutuhan ini mendorong semangat mencari kekayaan, yang tidak hanya untuk persiapan dirinya, tetapi juga untuk kehidupan keluarga dan kehidupan dirinya dan keluarganya.

Pada dasarnya semua tujuan pernikahan di atas bermuara pada satu tujuan, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga. Alquran menyebutkan “sakina” (السكينة), (mawadah, warahmah. Untuk mewujudkan predikat tersebut, sebuah keluarga tidak hanya berguna bagi anggotanya saja, tetapi juga berguna bagi masyarakat, kemudian ia juga harus ramah disekitar lingkungannya. Dalam keluarga ini, setiap

²⁷Fatchiah E. Kertamuda Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2 - 2023 - books.google.com

anggota akan saling menyayangi, saling membantu, menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, saling memahami dan sadar serta bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.

4. Hukum Perkawinan.

Dari sudut pandang status orang yang melakukan perkawinan dan tujuan perkawinan, nikah itu wajib, tetapi hanya untuk sebagian orang, sunnah untuk orang lain, haram untuk orang lain, dan itu makruh untuk orang-orang, dan mubah untuk sebagian orang yang lain. Setiap orang merumuskan hukum pernikahan khusus mereka sendiri sesuai dengan kondisi mereka sendiri, baik itu persyaratan harta, persyaratan fisik dan/atau akhlak.²⁸

Sebagaimana diketahui kita semua bahwa dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang dikenal dengan sebutan alahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni:

a. Fardhu.

Hukum perkawinan disebut Fardhu Jika seseorang mampu menanggung biaya wajib perkawinan, yaitu biaya hidup dan mas kawin, dan ia memiliki kemampuan untuk menjaga keadilan dalam hubungan dengan istrinya, yaitu, ia memiliki hubungan perkawinan yang baik. Demikian pula, dia percaya bahwa jika dia tidak menikah, perzinaan akan terjadi, dan dia tidak dapat menghindari perbuatan tersebut.

²⁸Cristy Winata, "LANDASAN KELUARGA SAKINAH : KONSELING KELUARGA," t.t.

b. Wajib.

Bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya dan kemampuan untuk bergaul dengan istrinya, hukum perkawinan adalah wajib. Ia mempunyai dugaan kuat jika tidak menikah, ia akan berzina. Dalam hal ini, kewajiban menikah adalah mengkhawatirkan perzinaan, tetapi belum sampai tingkat yakin.²⁹

c. Sunah.

Pernikahan adalah legal bagi orang yang memiliki keinginan kuat dan mampu menjalankan dan memikul kewajiban dalam pernikahan, Namun jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan ada kekhawatiran untuk berzina.

d. Haram.

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk nafkah nikah dan meyakini bahwa akan terjadi sebuah penganiayaan apabila menikah maka hukumnya nikah haram.

e. Makruh.

Hukumnya makruh bagi seorang yang ketika akan melangsungkan pernikahan dalam kondisi campuran, yaitu antara seorang yang mempunyai harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan akan terjadinya sebuah perbuatan zina, namun dikhawatirkan akan terjadi penganiayaan terhadap istri sampai pada tingkat yakin.

²⁹Dwi Dasa Suryantoro, dan Ainur Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM" 2021 - journal.uim.ac.id

B. Weton Perkawinan.

1. Pengertian weton.

Sebelum mendefinisikan weton, penulis ingin membahas dulu bagian yang berkaitan dengan weton yaitu neptu. Dalam sebuah petungan dikenal istilah yang disebut dengan neptu, dan setiap neptu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Neptu secara etimologi berarti nilai. Sedangkan neptu secara terminologi ialah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.³⁰ Hal ini dibenarkan oleh KH. Mustofa Bisri dalam Fikih Keseharian Gus Mus mengatakan bahwa neptu merupakan angka hitungan hari dan pasaran.³² Neptu adalah eksistensi dari pasaran tersebut. Weton atau neptu biasa digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa.

Weton dalam bahasa Jawa berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarnya, misal : Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan secara terminologi weton diartikan sebagai gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Weton dalam bahasa Jawa bisa diartikan keluar atau lahir, lalu mendapatkan akhiran an yang membentuk menjadi kata benda. Weton bisa disebut atau diartikan sebagai gabungan antara hari pasaran pada saat bayi lahir ke dunia.

³⁰Alma Depa Yanti, “Primbon Jawa sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah,” *ISLAMIKA* 5, no. 3 (1 Juli 2023): 1069–82, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3556>.

Weton merupakan salah satu tradisi orang tua di sebagian masyarakat Jawa yang tinggal di Pulau Sumatra terutama di pedesaan yang mayoritas penduduknya orang Jawa dalam menentukan jodoh calon pasangan anaknya. Dengan mengotak-atik hari dalam pasaran Jawa maka akan ditemukan hasilnya apakah anaknya apabila menikah dengan yang melamarnya akan bernasib sial, atau beruntung. Dari situlah, orang tua akan menentukan apakah akan menerima pinangan lelaki tersebut atau menolaknya. Jika perhitungan tersebut cocok, maka perjodohan diantara mereka bisa dilanjutkan ke tahap “Ngelamar”³¹ (lamaran/tunangan). Sebaliknya, jika tidak cocok maka perjodohan diantara mereka bisa digagalkan/dibatalkan.

Bagi masyarakat Jawa "Weton" adalah suatu hal yang tidak asing lagi. Selain itu weton juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan kedunia. Misalnya Senin Pon, Rabu Wage, Jumat Legi atau lainnya. Weton sering kali dihubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang.³²

Berbicara mengenai tradisi atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa, pada saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari adat kejawaan yang turun temurun dari nenek moyang. Disamping itu, orang-orang tua yang masih berada pada lingkup sebuah desa yang masih

³¹Puji Astuti, “PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWALA ASY- SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARI’AH JURUSAN HUKUM ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,” t.t.

³²Tantri, Khaerani (2023) Respon Masyarakat terhadap Hitungan Weton Adat Jawa dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara). Undergraduate thesis, IAIN Metro. 2023 – repository. metrouniv.ac.id

mempercayai hal seperti itu sangat mungkin jika mereka menerapkan dan melaksanakannya, sebab mereka mempercayainya sebagai wasiat yang tidak boleh ditinggalkan. Pernikahan adalah sebuah fase peralihan kehidupan dari masa muda ke masa keluarga, peristiwa ini menjadi sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di bumi ini, sampai-sampai pernikahan juga disebut sebagai kehidupan baru bagi manusia, pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu akad yang sangat sakral, sehingga diharapkan dalam menjalani pernikahan tersebut cukup sekali dalam seumur hidup, kesakralan itu melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan.

Perhitungan Jawa (petungan Jawi) adalah perhitungan baik dan buruk yang digambarkan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun.³³ Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tapi juga menjadi sebuah dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (Petungan Jawi), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.

Pada adat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, prosesi yang sangat selektif adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah untuk kedua calon mempelai, dengan harapan ketika membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian serta

³³Tri Aji Budi Harto PETANGAN JAWI - books.google.com

kemakmuran.³⁴ Di Kecamatan Pamenang Selatan khususnya Desa Tambang Emasini, apabila menjelang pernikahan masih menggunakan perhitungan weton (numerologi) Jawa atau dalam bahasa lain adalah neptu untuk menentukan cocok atau tidaknya pada angka kelahiran antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Numerologi disini berarti angka, jika dijabarkan tidak ditemukan tetapi dapat diartikan sebagai sistem yang menggunakan nama dan tanggal lahir Jawa (weton). Arah mata angin untuk mengungkapkan kepribadian dan meramalkan masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kelanggengan dalam berkeluarga setelah menikah. Saat ini apabila penerapan perhitungan weton diterapkan maka akan muncul yang baru bahwasanya anak muda zaman sekarang banyak yang tidak mempercayai halhal demikian, dengan caranya sendiri mereka mencari pasangan hidupnya (pacaran).

Terkait dengan mitos perhitungan weton ini ada beberapa pandangan. Bahwasanya perhitungan weton sendiri adalah tradisi yang biasanya dilakukan orang-orang dimasyarakat Jawa dalam memilih menantu (mantu) yang dihitung dari tanggal lahir antara laki-laki dan perempuan dan Pitungan ini diambil dari kalender Jawa.³⁵

³⁴Yuyun, Putri Lestari (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH KARENA KETIDAKCOCOKAN NEPTU DALAM MASYARAKAT JAWA (Studi di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

³⁵Nurhani Dinda Nirmala, "PENGARUH PENETAPAN PERHITUNGAN WETON TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)," t.t.

2. Menentukan Jodoh Berdasarkan Weton Dalam Islam

Primbon adalah kumpulan berbagai prediksi nasib (ramalan) yang berkembang pada masyarakat Jawa, yang sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagian masyarakat meyakini Primbon, bukan sekedar ramalan, melainkan pengetahuan, hasil olah pengalaman para leluhur Jawa mengenai berbagai segi kehidupan. Sebagai contoh, beberapa tanda-tanda dalam kehidupan manusia yang bisa ditelusuri maknanya lewat Primbon adalah mimpi, menstruasi, bentuk bibir, bentuk telinga, kedutan mata, bersin, telinga berdengung, perilaku hewan, dan lain sebagainya. Di samping contoh-contoh, masih banyak berbagai hal lainnya yang bisa dijelaskan Primbon.

Mempunyai kemiripan dengan Primbon, Weton juga menjelaskan nilai dari banyak peristiwa berdasarkan pada perhitungan hari pada kalender Jawa tradisional terutama weton terkenal dalam menjelaskan makna hari lahir seseorang. Weton seseorang merupakan gabungan hari dalam kalender Masehi (Senin, Selasa, dan seterusnya) dan hari dalam kalender Jawa yang disebut hari pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Jadi ada 35 weton total yang menjelaskan kepribadian dan nasib dari seseorang, dari mulai Senin Legi, Senin Pahing, Senin Pon, Senin Wage, Senin Kliwon, Selasa Legi, Selasa Pahing, dan seterusnya.³⁶

Agama Islam tidak menentang tradisi justru sebaliknya, bahwa Agama Islam sangat menghormati tradisi sepanjang tradisi tersebut tidak

³⁶ELSA MAFIDA TRI ANJAYANI PUTRI, Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan Berdasarkan Metode Aboge Pada Masyarakat Di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. 2023 - etheses.iainponorogo.ac.id

menyalahi prinsip-prinsip agama. Tapi jika sudah menyalahi prinsip agama, apalagi sampai menyangkut aqidah seperti soal “Petungan dan Nasib” tentu harus berhati-hati. Sebagai umat yang beragama Islam, mempunyai keyakinan bahwa segala yang berlaku di dunia, termasuk terhadap diri kita, baik maupun buruk sebagai pedoman hidup hamba-Nya agar selamat dunia dan akhirat, Allah menurunkan utusan-Nya dan menurunkan kitab-Nya. Oleh sebab itu, Allah sangat melarang umat-Nya untuk mempercayai dan mendekati yang namanya Peramal.

Dalam Islam, jika kita mempercayai selain dari Allah dan Rasul-Nya, dianggap dengan syirik. Seperti halnya jika mempercayai ramalan, bagaimanapun bentuknya. Naik itu primbon, weton, zodiak dan lain sebagainya.

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Alquran yang telah diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad).³⁷

Oleh sebab itu, bagi setiap penuntut ilmu wajib mengingatkan sesama manusia mengenai dampak negatif membaca ramalan, baik itu weton, primbon, zodiak dan lain sebagainya. Dari sini, sudah sepatutnya seorang yang beragama Islam tidak menyibukkan diri dengan membaca ramalan-ramalan bintang melalui media. Begitu pula ketika berada di dunia maya, tidak perlu menyibukkan diri dengan mengikuti berbagai

³⁷Setyo Wibowo, “Hukum Membaca dan mempercayai Ramalan”, dalam <http://tyothebronew.blogspot.com/2012/03/hukummembaca-danmempercayai-ramalan.html> diakses pada 13 Agustus 2021

ramalan-ramalan bintang yang ada. Karena walaupun tidak mempercayai adanya ramalan tersebut, tetap saja seseorang bisa terjerumus kepada kesyirikan jika ia bukan bermaksud untuk membantah ramalan tersebut. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan anak-anak kita dari kerusakan semacam itu.

C. *Sadd Al-Dzari'ah*.

1. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan saddudz dzari'ah sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan.³⁸ Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (maslahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram.

Secara etimologis, kata dzari'ah berarti “jalan menuju sesuatu”.

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, dzari'ah adalah “segala sesuatu yang

³⁸Firmansyah, Gountur Dimas Pemberian dana pensiun bagi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UU No. 12 tahun 1980 dalam Perspektif Adz-Dzari'ah. (2023) - 2023 - etheses.uin-malang.ac.id

dapat menuntun dan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara”.

Oleh karena itu, “jalan yang dapat menuju kepada hal-hal yang dilarang syara” tersebut ditutup (sadd) atau dicegah atau dihindari. Dalam perkembangannya, istilah dzari'ah terkadang dikemukakan dalam pengertian yang lebih umum. Oleh karena itu, dzari'ah dapat diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat menjadi petunjuk dan menjadi jalan tertentu, baik yang mengarah kepada mafsadat maupun masalah.³⁹

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keberadaan sadd al-dzari'ah sebagai alat atau dalil untuk menetapkan suatu hukum (istinbath) syara'. Ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah mengemukakan bahwa sadd al dzari'ah bisa diterima sebagai salah satu alat atau dalil untuk menetapkan hukum.

Ulama mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah dapat menerima sadd al-dzari'ah sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya pada kasus-kasus lain. Imam al Syari'i membolehkan orang karena udzur untuk tidak berpuasa, namun tidak membolehkan ketidak puasaannya dihadapan umum (bagi orang yang mengetahui udzurnya). Contoh ini setidaknya berprinsip pada metode sadd al-dzari'ah.

Husain Hamid Hasan didalam bukunya Nadzariyah Al-Maslahah, demikian dikutip oleh Narsun Haroen, mengatakan bahwa ulama mazhab Hanafiyah dan ulama mazhab Syafi'iyah dapat menerima sadd al-dzari'ah

³⁹Ibn. Qayyim al Jauziyah, I'lam al Muwaqi'in `An Rabbil'Alamin, Jilid III, Daar al Jail, Beirut, t.th., 148

jika kemafsadatan yang akan muncul itu bisa dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya praduga keras (ghibah al-dhan) akan terjadi.

2. Dasar Hukum Sadd Al-Dzariah.

a. Firman Allah SWT

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ

أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembah sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (QS Al-Anam [6]: 108).⁴⁰

Mencaci berhala itu dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.

b. Kaidah fikih

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan sadd al-dzari’ah adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatan harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah

⁴⁰Latief Awaludin, Kementrian Agama RI, Ulumul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: Oasis Terrace Resident), 141

نَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

Artinya, “*Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang.*” (Syekh Abdullah al-Jadi’, *Taisîri ‘Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi’*, [Beirut, Dârul Minhâj], juz II, halaman 58).

3. Objek sadd al-dzari’ah.⁴¹

Perilaku yang terkadang mengarah pada perilaku terlarang:

- a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Tidak ada masalah dengan kategori pertama dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Kategori yang kedua merupakan objek sadd al-dzari’ah, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini, ulama harus mempelajari sejauh mana perilaku tersebut mendorong pelaku untuk mengerjakan perbuatan dosa. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Kemungkinan besar perilaku tersebut cenderung mengarah pada perilaku yang dilarang.
- b. Kemungkinan kecil perilaku tersebut menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

⁴¹ S Bin Lahuri, AF Mumtaz - MAQASID, 2024 - journal.um-surabaya.ac.id

- c. Kemungkinannya sama antara dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

Yang nomor 1 disebut dzari'ah qawiyah (jalan yang kuat), sedangkan nomor 2 dan 3 disebut dzari'ah dha'if (jalan yang lemah).

4. Macam-Macam *Dzari'ah*.

Para ulama *ushul fiqh* mengelompokkan *dzari'ah* kedalam dua kategori. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadatnya* dan *dzari'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadahnya*.

a. *Dzari'ah* dan kualitas *mafsadatnya*.⁴²

Imam al Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, dzariah terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (qat'i). Misalnya, seorang menggali sumur didepan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu pada malam yang gelap itu ada orang yang akan berkunjung kerumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja (mubah fi dzath), akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan perbuatannya secara pasti akan mendatangkan mafsadat maka menjadi dilarang.
- 2) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan (dann al ghaib) membawa kepada mafsadat. Misalnya, seorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan

⁴²Adinda Rahma Eksistensi Sales Promotion Girls (SPG) pada Penjualan Rokok Out Door di Wilayah Kota Banda Aceh dalam Konsep Sadd Al-Dzari'ah 2020 - repository.ar-raniry.ac.id

tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang memabukkan (khamar). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa pada kemafsadatan.⁴³

3) Perbuatan itu dilakukan jarang atau kecil kemungkinan membawa pada mafsadat. Misalnya seorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30 sampai 50km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.

4) Perbuatan yang dilakukan ini mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat. Misalnya, seorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.

Untuk jenis yang pertama dan kedua diatas, para ulama' sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (dzari'ah) perlu dicegah atau ditutup (sadd). Untuk jenis ketiga para ulama' tidak melarangnya, sedangkan jenis keempat terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

b. Dzari'ah dari jenis mafsadat yang timbulkan.⁴⁴

Menurut Ibn Qayyim, dzari'ah dilihat dari mafsadat yang ditimbulkan terbagi menjadi:

⁴³MUSTAFA, M., ANIZAR, A., & BIN MUHAMMADDIAH, M. R. (2021). JUAL BELI KEPITING DITINJAU DARI SAD ADZ DZARIAH DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020. AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1). <https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3104>

⁴⁴Muhammad Ma'ruf, "NIKAH MENURUT PERSPEKTIF SAAD AD-DZARI'AH" Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023 - jurnal.staim-probolinggo.ac.id

- 1) Perbuatan tersebut membawa pada suatu mafsadat. Seperti meminum minuman keras dapat menimbulkan mabuk dan mabuk itu suatu mafsadat.
- 2) Perbuatan tersebut sebenarnya adalah perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak. Perbuatan yang mempunyai tujuan yang disengaja, misalnya seorang yang menikahi wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahinya lagi (nikah al tahlil). Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula seperti seorang yang memaki-maki ibu bapak orang lain. Akibatnya orang tuanya sendiri akan dibalas caci-makian.⁴⁵

Kedua macam dari dzari'ah ini oleh Ibn Qayyim dibagi lagi kepada:

- 1) Perbuatan tersebut maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya.
- 2) Perbuatan tersebut mafsadatnya lebih besar daripada maslahahnya.

Adapun akibat dari hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan dzariah tersebut, oleh Ibn Qayyim diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: Pertama, perbuatan yang secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti meminum minuman keras (khamr). Kedua, perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi ditunjukkan untuk melakukan

⁴⁵Ibn. Qayyim al Jauziyah, I'lam al Muwaqi'in 'An Rabbil'Alamin, Jilid III, Daar al Jail, Beirut, t.th., 148

kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti nikah tahlil pada kasus thalak bain. Ketiga, perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat ditimbulkannya ada maslahat dan mafsadatnya. Dalam kategori yang keempat ini dilihat dulu, apabila maslahatnya lebih banyak maka boleh, dan begitu pula sebaliknya.

Dari uraian diatas, nampaknya dzari'ah dapat dipandang dari dua sisi, yaitu:

- 1) Dari sisi motivasinya yang mendorong seseorang, melakukan suatu pekerjaan baik bertujuan yang halal maupun yang haram. Seperti pada nikah tahlil, dimana pada dasarnya nikah ini dianjurkan oleh agama akan tetapi memperhatikan motivasi muhallil (orang yang melakukan nikah tahlil) mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan serta prinsip-prinsip nikah, maka nikah seperti ini dilarang).
- 2) Dalam sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif (mafsadat). Seperti seorang muslim yang mencaci maki sesembahan orang non-muslim. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya. Akan tetapi akibat dari cacian ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang.⁴⁶

⁴⁶Ali Imron , “Menetapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah”, dalam <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/593/710> diakses pada 14 Agustus 2021.